



PUTUSAN

Nomor 931/Pdt.G/2023/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan ,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/040/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 05 tahun 08 bulan dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 01 tahun 03 bulan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Sepakat Desa Bau-bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat ;

4. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagai suami istri, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga orang tua Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan setiap hari ;

- 4.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar pada saat marah Tergugat selalu merusak barang-barang yang ada disekitarnya dan Tergugat mempunyai sikapo keras kepala ;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan marah dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak usah mengharapkan dirinya untuk kembali bersama dengan Penggugat dan itu dilakukan dengan cara berteriak di depan rumah dan didengarkan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan malu ;

6. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 5 bulan, karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat ;

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, maka selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan dan tidak ada nafkah dari Tergugat ;

8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya ;

9. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/316/DBB/2023 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bau-bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti, yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/040/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberikan meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui sebagai ipar sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada bulan Maret 2018 ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 8 bulan dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 3 bulan ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 4 tahun ; saat ini dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sebagai petani, sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa orangtua Penggugatlah yang ikut menanggung dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai sifat pemarah dan sering berkata-kata kasar serta keras kepala dan pernah melakukan tindakan pemukulan yang mengakibatkan bekas pukulan kepada Penggugat ;
- Bahwa karena hal tersebut, terus-menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mencapai

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2019 ;

- Bahwa Tergugat pergi, dengan tidak menghiraukan Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya di seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah berlangsung selama 4 tahun 5 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama itu pula tidak saling memperdulikan, komunikasi sudah terputus dan tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih jalan perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat ;

Saksi 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Maret 2018 ;
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 8 bulan dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 3 bulan ;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai sorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 4 tahun; saat ini dalam pemeliharaan Penggugat ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis; antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dan kebutuhan Penggugat karena Tergugat malas bekerja sebagai petani kebun sehingga orang tua Penggugatlah yang membiayai Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai sifat suka marah-marah dan selalu melontarkan kata-kata kasar; bahkan pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa akibat hal tersebut, Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat, kemudian Tergugat pergi tanpa diketahui kepergiannya; pergi meninggalkan Penggugat pada 2019 ;
- Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lebih dan Tergugat tidak pernah lagi bersama Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi perhatian saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut tidak ada dari pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 3 bulan; setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan rukun beberapa lama membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya sebentar saja, kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi dan tidak memenuhi nafkah dan kebutuhan Penggugat karena Tergugat malas bekerja sebagai petani kebun sehingga orang tua Penggugatlah yang membiayai Penggugat dan di samping itu, Tergugat sering berkata-kata kasar dan pernah melakukan tindakan KDRT

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019; Tergugat pergi tanpa diketahui kepergian dan keberadaannya serta alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia dan hingga sekarang telah berjalan selama 4 tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX; keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah; menikah pada bulan Maret 2018 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 4 tahun ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun lebih dan pernah hidup bersama, hanya selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan tidak harmonis, sering terjadi dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi dan tidak bisa memenuhi nafkah Penggugat karena malas bekerja ;
- Bahwa Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar serta pernah melakukan tindak KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa sering dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi tanpa diketahui kepergiannya dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal yakni sejak tahun 2019 sampai sekarang; Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak pihak orang tua Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dewiati, SH M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusli, M.M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dewiati, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rusli, M.M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muh. Kasyim, M. H.

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)